



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**WASTONO**, Lahir di Rembang, 21-04-1982, NIK: 3317122104820007, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kebloran RT 002 / RW 002 Kec. Kragan Kab.Rembang, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Nelayan selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Rbg tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PNRbg. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 September 2021 telah terjadi transaksi pembelian sebuah kapal KM. SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS dengan Tanda Selar GT. 28 No.1233/la dari Bp. Amin Rusidi kepada Saya Bp. Wastono, akan tetapi pada waktu itu belum disertai Surat Jual Beli Notaris. Adapun Surat-surat kapal yang saya terima :  
KM. SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS Tanda Selar GT.28 No.1233/la ( a.n AMIN RUSIDI )  
1. Surat Ukur Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pas Besar asli
  3. Surat kelaikan asli
  4. Sipi asli
  5. SIUP Fotocopy
  6. Grosse Akte asli
- Kemudian saya berencana untuk perpanjangan Sipi dan balik nama kapal yang harus menyertakan Grosse Akte asli dan akte jual beli Notaris, dan Tepatnya pada tanggal 14 Desember 2021 Grosse akte tersebut setelah saya mencarinya ternyata Grosse Akte tersebut telah hilang / tercecer di dalam rumah dan tidak di temukan sampai sekarang, dan karena balik nama membutuhkan surat akte jual beli Notaris dan tepatnya pada tanggal 31 Desember 2021 saya membuat surat akte jual beli Notaris tersebut.
  - Bahwa karena Grosse Akte tersebut hilang, maka kemudian pada tanggal 3 januari 2021 saya melaporkan kehilangan Grosse Akte tersebut di kepolisian Sektor Kragan dengan No. STPL / 390 / I / 2022 / SPTK / Sek. Krg.
  - Bahwa karena Grosse Akte tersebut sangat penting, maka saya bermaksud meminta salinan Grosse Akte Pengganti kepada Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Namun harus melengkapi syarat-syarat diantaranya Surat Penetapan dari Pengadilan untuk Grosse Akte yang hilang.
  - Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 161, jo PP no 51 tahun 2002 tentang perkapalan pasal 23 ayat (5) jo peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 tahun 2012 yang intinya menyatakan dalam hal Grosse Akte Pendaftaran Kapal Hilang, dapat diterbitkan Grosse Akte Pengganti berdasarkan penetapan Pengadilan.
  - Bahwa dengan terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Rembang tersebut karena Permohonan saya, maka saya bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang saya utarakan tersebut diatas, maka saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Saya
2. Menyatakan bahwa **Grosse Akte Pendaftaran Nomor : 8251 Kapal KM. SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang telah hilang.
3. Memberi ijin kepada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang untuk menerbitkan Grosse Akte pengganti.
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada saya selaku pemohon menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah. Adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **WASTONO** (Pemohon), NIK 3317122104820007 bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Nomor :STPLK/390/I/2022/SPKTT/2021/Sek Krg bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No 1233/la tertanggal 12 Maret 2010 bermetrai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy PAS BESAR tertanggal 12 Desember 2013 bermetrai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan tertanggal 30 Juli 2018 bermetrai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy SIUP Penangkapan No 718/SIUP/DKP/8/2010 tertanggal 13 Agustus 2010 bermetrai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Nop 523.33/158/SIPI/BPMD/04/2014 tertanggal 30 April 2014 bermetrai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Kapal Motor Nelayan SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS tertanggal 31 Desember 2021 bermetrai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **MUSLIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah tetangga saksi.
  - Bahwa Pemohon mempunyai Kapal dan untuk Surat Grosse Akta Kapalnya milik dari Pemohon telah hilang.
  - Bahwa Pemohon mempunyai Kapal dan untuk Surat Grosse Akta Kapalnya milik dari Pemohon telah hilang.
  - Bahwa nama Kapal SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS milik Pemohon.
  - Bahwa yang menerbitkan Grosse Akta Kapal adalah Dinas Perhubungan Kelautan/Syahbandar di Semarang
  - Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa Grosse Akte Kapal tersebut, Pemohon hanya bilang kepada saksi kalau Grosse Akta Kapal hilang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon cerita kalau Grosse Akta Kapal hilang kurang lebih 1 (satu) bulan, Pemohon mau mengurus perpanjangan izin melaut dan Pemohon mencari Grosse Akta Kapal tidak ditemukan
- Bahwa hilangnya Grosse Akta Kapal tersebut dirumah Pemohon.
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Pemohon telah melaporkannya ke Polsek Kragan
- Bahwa saat ini Kapal SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS ada di Pelabuhan Rembang.
- Bahwa Pemohon datang kepersidangan ada keperluan mengajukan Permohonan Penetapan dari Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang karena untuk melengkapi persyaratan meminta Salinan Grosse Akta kepada Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.
- Bahwa membenarkan sebagian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **CHANDRA HALIM JIFRIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon mempunyai Kapal dan untuk Surat Grosse Akta Kapalnya milik dari Pemohon telah hilang.
- Bahwa Pemohon mempunyai Kapal dan untuk Surat Grosse Akta Kapalnya milik dari Pemohon telah hilang.
- Bahwa nama Kapal SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS milik Pemohon.
- Bahwa yang menerbitkan Grosse Akta Kapal adalah Dinas Perhubungan Kelautan/Syahbandar di Semarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa Grosse Akte Kapal tersebut, Pemohon hanya bilang kepada saksi kalau Grosse Akta Kapal hilang.
- Bahwa Pemohon cerita kalau Grosse Akta Kapal hilang kurang lebih 1 (satu) bulan, Pemohon mau mengurus perpanjangan izin melaut dan Pemohon mencari Grosse Akta Kapal tidak ditemukan
- Bahwa hilangnya Grosse Akta Kapal tersebut dirumah Pemohon.
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Pemohon telah melaporkannya ke Polsek Kragan
- Bahwa saat ini Kapal SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS ada di Pelabuhan Rembang.
- Bahwa Pemohon datang kepersidangan ada keperluan mengajukan Permohonan Penetapan dari Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang karena untuk melengkapi persyaratan meminta Salinan Grosse Akta kepada Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.
- Bahwa saksi membenarkan sebagian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS dengan Tanda Selar GT. 28 No.1233/la dari Bp. Amin Rusidi yang telah hilang, agar supaya dapat diterbitkan Grosse Akta Pengganti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kebloran RT 002 / RW 002 Kec. Kragan, Kabupaten Rembang, dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon memiliki sebuah kapal motor penangkap ikan KM. SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS dengan Tanda Selar GT. 28 No.1233 yang dibeli dari Amin Rusidi;
- Bahwa benar saat terjadi jual beli, semua surat-surat kelengkapan kapal tersebut telah Pemohon terima yaitu Surat Ukur Asli, Surat Pass Besar asli, Surat kelaikan asli, Sipi asli, SIUP Fotocopy dan Grosse Akte asli
- Bahwa benar saat terjadi jual beli, nama pemilik kapal masih nama pemilik lama yaitu Amin Rusidi;
- Bahwa benar saat ini Pemohon hendak melakukan proses balik nama terhadap kapal miliknya tersebut, namun mengalami kendala karena setelah Pemohon mencari-cari Grosse Akta Kapal nya, ternyata Grossenya hilang/tidak ketemu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Grosse Akta Kapal SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS dengan Tanda Selar GT. 28 No.1233 tersebut hilang/terselip di rumah dan hingga sekarang tidak ditemukan;
- Bahwa benar Pemohon telah melaporkan mengenai hilangnya Grosse Akte tersebut di Polsek Rembang (vide bukti P-2 Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan kepada Polisi);
- Bahwa benar karena hilangnya grosse akta kapal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan guna mengurus terbitnya grosse akta pengganti dari kapalnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Pengganti dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 161 jo PP Nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan pasal 23 ayat (3) jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pasal 23 ayat (1) (2);

Menimbang, bahwa dalam pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan grosse Akta Pendaftaran Kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan Grosse akta baru sebagai pengganti dan Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula didalam pasal 23 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan ( berdasar pasal 353 pada undang-undang Nomor 17 tahun 2008 dinyatakan masih berlaku), yang intinya menyatakan dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal hilang, dapat diterbitkan Grosse Akta Pengganti berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:PM-13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada bagian ketiga mengenai Grosse Akta Pengganti pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak, selanjutnya dalam ayat (2)nya: untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan pencatat Baliknama kapal ditempat Kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan peraturan diatas dikaitkan dengan fakta hukum persidangan terbukti bahwa benar Pemohon adalah pemilik kapal penangkap ikan yang bernama KM. Grosse Akta Kapal SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS dengan Tanda Selar GT. 28 No.1233, yang mana grosse akta dari kapalnya tersebut hilang, sehingga Pemohon harus mengurus penerbitan grosse akta pengganti dari kapalnya tersebut kepada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal tempat kapal didaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga terbukti bahwa surat-surat/dokumen kelengkapan kapal seperti Sertifikat Kelaikan, Pas Besar, Surat Ukur, serta dalam Grosse Akta nama pemilik kapal adalah masih nama pemilik yang sebelumnya yaitu Amin Rusidi, sehingga kapal belum dibalik nama setelah adanya jual beli antara Pemohon dengan Amin Rusidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan seperti yang tersebut diatas, maka permohonan yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan umum, Pasal-pasal dari UU No 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran jo PP Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan jo Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Grosse Akte Pendaftaran Nomor : 8251 Kapal KM. SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS** yang dikeluarkan oleh Pejabat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan  
Direktoral Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan  
Tanjung Emas di Semarang telah hilang.

3. Memberi ijin kepada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang untuk menerbitkan Grosse Akte pengganti
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 19 Januari 2022** oleh **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Rbg. tanggal 4 Januari 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**LAKSITA ANGGRARINI, S.H**

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H,**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp75.000,00
3. PNBPN Panggilan Pemohon.....	Rp 10.000,00
4. Meterai.....	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b><u>Rp135.000,00</u></b>

(Seratus tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)